

KEHALALAN VAKSIN COVID-19 BAGI MASYARAKAT MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI'AH

Narti Badilya¹, Galuh Nashrullah², Akhmad Hulaify²

¹Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin

E-mail:nartibadilyaya@gmail.com/0822 1368 1522

ABSTRAK

NARTI BADILIYA, "KEHALALAN VAKSIN COVID-19 BAGI MASYARAKAT MUSLIM DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARI'AH".

Dosen Pembimbing Pertama Dr. Galuh Nashrullah KMR, M.Ag dan Akhmad Hulaify, S.HI., M.Si selaku dosen pembimbing kedua.

Latar belakang penelitian ini adalah tentang kehalalan vaksin covid-19 bagi masyarakat muslim ditinjau dari hukum ekonomi syari'ah apabila dilihat mayoritas agama muslim adalah agama terbesar kedua setelah agama Kristen dan setelah agama Islam diikuti oleh mayoritas agama lainnya. dalam Islam dilarang memakan hal haram. Seperti, anjing dan babi dan terkena najis dari hewan yang diharamkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan penelitian kualitatif yaitu, dengan deskriptif fakta yang terjadi di lapangan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses dalam pembuatan dan pemilihan bahan yang digunakan dalam pembuatan vaksin covid-19, Bagaimana Fatwa hukum yang memperbolehkan penggunaan vaksin covid -19 di masyarakat muslim. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa didalam campuran bahan vaksin covid-19 terdiri dari vaksin sinovac, astrazeca, moderna, dan fprizer adalah halal dikarenakan didalam pengolahan bahan vaksin terdapat air sebagai penetrasi dimana air didalam vaksin melebihi 2 Qullah (kurang lebih 235 liter air) dalam mencampurkan bahan kimia dan bahan yang dirahasiakan pemerintah dalam pembuatan vaksin covid-19.

Kata kunci: kehalalan vaksin covid 19 Hukum Ekonomi Syariah

ABSTRACT

NARTI BADILIYA, "ILLEGALITY OF THE COVID-19 VACCINE FOR A MUSLIMS COMMUNITY REVIEWED FROM SHARIA' ECONOMIC LAW".

First Advisor Dr. Galuh Nashrullah KMR, M.Ag and Akhmad Hulaify, S.HI., M.Si as the second supervisor.

The background of this research is about the halalness of the covid-19 vaccine for the Muslim community in terms of sharia economic law when it is seen that the majority of Muslims are the second largest religion after Christianity and after Islam followed by the majority of other religions. In Islam it is forbidden to eat haram things. For example, dogs and pigs are exposed to uncleanness from animals that are forbidden. The methods used are descriptive methods and qualitative research, namely, descriptive facts that occur in the field. The formulation of the problem in this research is how is the process in the manufacture and selection of materials used in the manufacture of the covid-19 vaccine, how is the legal fatwa that allows the use of the covid-19 vaccine in Muslim communities. The results of this study indicate that in the mixture of Covid-19 vaccine ingredients consisting of Sinovac, Astrazeca, Moderna, and Fprizer vaccines are halal because in the processing of vaccine ingredients there is water as penetration where the water in the vaccine exceeds 2 Qullah (approximately 235 liters of water) in mixing chemicals and materials that are kept secret by the government in the manufacture of the covid-19 vaccine.

Keywords: halal vaccine covid 19 Sharia Economic Law

PENDAHULUAN

Dalam pemilihan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia sudah diatur oleh al-Qur'an untuk yang halal dan haram, untuk terhindar dari penyakit yang mengganggu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, dan sehubungan dengan mewabahnya penyakit Covid-19 di akhir Tahun 2019, yang berawal dari tempat infeksi pasar Wuhan China, tempat klaster pertama Covid-19 muncul yang memperjualbelikan berbagai jenis binatang liar. Efek domino berbagai varian binatang liar di pasar itu melahirkan virus yang sangat mematikan. Transmisi

<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20210615/1837903/vaksin-covid-19-merek-sinovac-astrazeneca-pfizer-dan-novavax-tidak-dapat-dipergunakan-untuk-vaksinasi-gotong-royong/>

<https://www.merdeka.com/uang/daftar-8-produsen-vaksin-covid-19-di-dunia-ada-dari-indonesia.html>

Tahdzib Al Akhlak Vol 4 No. 1 (2021)

Ibid

<https://www.halalmuibali.or.id/pengertian-halal-dan-haram-menurut-ajaran-islam/> (dikutip pada tanggal 01 maret 2022)

Kamus besarbahasaindonesia<https://kbbi.web.id/bank>, dikutip pada tanggal 12 desember 2021

<https://id.wikipedia.org/wiki/Vaksin>dikutip 01 maret 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/Vaksin>, dikutif pada tanggal 12 desember 2021

[https://skata.info/downloads/produk/Kamus%20istilah%20lengkap%20COVID-19%20\(1\).pdf](https://skata.info/downloads/produk/Kamus%20istilah%20lengkap%20COVID-19%20(1).pdf)dikutif pada tanggal 12 desember 2021

<https://kbbi.web.id/masyarakat>dikutif pada tanggal 12 desember 2021

<https://kbbi.web.id/muslim>dikutif pada tanggal 12 desember 2021

<https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum>

Idri, Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi. (Jakarta:Kencana,2015) Hlm.02

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekonomi>, dikutiptanggal 29 maret 2022

<https://jagokata.com/arti-kata/syariat.html>dikutif pada tanggal 12 desember 2021

Rusnam, “Vaksin Measles dan Rubella (MR) Ditinjau Dari Hukum Islam dengan Pendekatan Maqasid As Syariah” Vol.12, NO.2, (2019), 201.20 Ibid., 202.

Rusnam, “Vaksin Measles dan Rubella (MR) Ditinjau Dari Hukum Islam denganPendekatanMaqasidAs Syariah” Vol.12, NO.2, (2019), 201

Halodoc, “informasi covid-19” dikutipdari<https://www.halodoc.com/covid-19info/#LB-N2A2AdbM4RzaAY8SSGo8z8Q>(diakses pada tanggal 13 desember 2021).

Muchlis, “Bio Farma Ungkap 4 KandunganVaksin Corona Sinovac”

dalam<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210103152517-92-588938/bio-farma-ungkap-4kandungan-vaksin-corona-dari-sinovac>, (diakses pada tanggal 13 desember 2021).

Fatwa MUI 02 Tahun 2021

<http://upk.kemkes.go.id/new/4-manfaat-vaksin-covid-19-yang-wajib-diketahuidikutip> pada 12 desember 2021

<https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/artikel/peran-penting-vaksin-untuk-memutus-rantai-penularan-covid-19>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41666/perpres-no-151-tahun-2014>dikutiptanggal 01 maret 2022

<https://mui.or.id/sejarah-mui>dikutip tanggal 01 maret 2022

<https://mui.or.id/sejarah-mui> pada tanggal 01 maret 2022

Nor rachmad,m.chodloriumar, hukumislamedisipertama, 2020 hlm.1.3-1.8

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesiadikutip> tanggal 14 desember 2021

Dr. rohidin,SH, M.Ag, pengantar hukum islam, 2016 hlm 123

Syaikh Muhammad al-Khudhairi Biek, Ushul Fikih, penerjemah Faiz elMuttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2007),

Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia Terlengkap, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1984).

H.SULAIMAN RASJID, FIQH ISLAM,2000

<https://www.info.populix.co/post/data-primer-adalahdikutip> tanggal 01 maret 2022

<https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/#:~:text=Pengertian%20Observasi,desain%20penelitian%20yang%20sedang%20dilakukan>. Dikutip tanggal 01 maret 2022

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/7455/6/BAB%20III.pdf>dikutip tanggal 01 maret 2022

Arikuntosuharsini, prosedur penelitian (suatupendekatanpraktik), cet ke-9 (jakarta : PT rinekacipta, 1993).

<https://penerbitbukudeepublish.com/studi-pustaka/dikutip> tanggal 01 maret 2022

<https://tirto.id/mengenal-penelitian-kualitatif-pengertian-dan-metode-analisis-f9vh>dikutip tanggal 01 maret 2022

Durri Andriani,dkk, metode penelitian edisi 1, 2010

<http://www.staimtarate.ac.id/berita/mengenal-ushul-fikih-fikih-dan-kaidah-fikih#:~:text=Sedangkan%20ushul%20fikih%20secara%20sederhana,yang%20disebut%20dengan%20ushul%20fikih>. Dikutip tanggal 01 maret 2022

Badan Pusat Statistik sumber: bagian pemerintah kota Banjarmasin

<https://umum.banjarmasinkota.go.id/2017/01/profil-kota-banjarmasin.html#:~:text=Kota%20Banjarmasin%20terdiri%20dari%205%20kecamatan%20dengan%2052%20kelurahan>.

Data agregat kependudukan kota Banjarmasin semester II tahun 2021, Sumber dinas kependudukan dan catatan sipil kota Banjarmasin, tahun 2021

Wawancara

Wawancaradenganibu Yohana, kepala IFK kota Banjarmasin, pada tanggal 13 juni 2022.

Wawancaradengan guru zahran, (jurubicara MUI marabahan), pada tanggal 12 juni 2022

Wawancaradenganibunina, masyarakatumum, pada tanggal 18 juni 2022

Wawancaradenganibu Yohana, kepala IFK kota Banjarmasin, pada tanggal 13 juni 2022

<https://rumaysho.com/924-problema-air-dua-qullah.html>

<https://almanhaj.or.id/2901-kitab-thaharah-bab-air-5-11.html>

Wawancaradengan guru zahran, (jurubicara MUI marabahan), pada tanggal 12 juni 2022

Wawancaradenganibunina, masyarakatumum, pada tanggal 18 juni 2022